



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dalam Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal ...

## Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

## Bagian Kedua Tugas Pokok

## Pasal 3

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Bagian Ketiga Fungsi

## Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 5

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi ...

- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Lurah

###### Pasal 6

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

##### Bagian Kedua Sekretariat Kelurahan

###### Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketatausahaan Kelurahan.

###### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Kelurahan;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Kelurahan;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Seksi Pemerintahan

Pasal 9

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan wilayah dan masyarakat, serta administrasi kependudukan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu);
- e. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Pembangunan

Pasal 11

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan di bidang pembangunan, perekonomian serta memantau pelaksanaannya;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;

c. membantu ...

- c. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- d. melakukan pelayanan pada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban

#### Pasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum

#### Pasal 15

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a.melakukan ...

- a. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pelayanan umum dibidang kesejahteraan masyarakat, kebersihan, sarana dan prasarana umum;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan, kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan, serta pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
ASRON ERWADI, SH., M.Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19660806 198803 1 004



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU  
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KELURAHAN

